



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR : PUT/115-K/PM II-08/AD/V/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABDUL SOMAD
Pangkat / NRP : Praka / 3930446721073
Jabatan : Ta Caraka
Kesatuan : Pendam Jaya
Tempat / tanggal lahir : Jakarta, 30 Oktober 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Tangki Gg. Langgar I Rt. 02 / 07 No. 2 Kel. Taman Sari Jakarta Barat

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 20 April 2006 sampai dengan tanggal 10 Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Ka Pendam Jaya selaku Anjum Nomor : Skep/01/IV/2006 tanggal 24 April 2006 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Ka Pendam Jaya selaku Anjum Nomor : Skep/02/V/2006 tanggal 10 Mei 2006.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam Jaya Nomor : BP-197/A-93/2006 bulan Mei 2006.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor : Skep/91/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/176/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer telah berusaha memanggil Terdakwa ke persidangan secara sah melalui Komandan Kesatuannya, namun ternyata sejak hari sidang pertama tanggal 12 Desember 2006, Terdakwa telah diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan TNI-AD sehingga Oditur tidak menjamin dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur pada Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/176/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4)”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang RI Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang : Bahwa sidang telah dibuka oleh Hakim Ketua sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : tanggal 12 Desember 2006, 16 April 2008 dan tanggal 16 Mei 2008, serta Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam persidangan, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan dari Ka Pendam Jaya Nomor : B/85/IV/2008 tanggal 16 April 2008, perihal pemberitahuan tidak dapat hadir sebagai Terdakwa A.n. Praka Abdul Somad NRP. 3930446721073 dan Terdakwa telah diberhentikan Tidak Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat dari dinas Keprajuritan TNI AD sesuai Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/130/IX/2007 tanggal 17 September 2007.

Menimbang : Bahwa oleh karena penuntutan pokok perkara belum dibenarkan maka biaya dibebankan kepada Negara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

/ Menetapkan

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama : ABDUL SOMAD, PRAKA, NRP. 3930446721073, tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada Hari Jum'at tanggal 16 Mei 2008 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK DEDDY SURYANTO, SH NRP. 33391 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK WENI OKIANTO, SH NRP. 1910004621063 dan KAPTEN LAUT (KH) DESMAN WIJAYA, SH NRP. 13134/P sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK AGUNG CATUR UTOMO, SH NRP. 11990016920574, Panitera KAPTEN SUS WING EKO JOEDHA, SH NRP. 524432 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

**DEDDY SURYANTO, SH
LETKOL CHK NRP. 33391**

HAKIM ANGGOTA-I

TTD

**WENI OKIANTO, SH
MAYOR CHK NRP.
1910004621063**

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

**DESMAN WIJAYA, SH
KAPTEN LAUT (KH) DESMAN
WIJAYA, SH NRP. 13134/P**

PANITERA

TTD

**WING EKO JOEDHA, SH
KAPTEN SUS NRP. 524432**



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)